



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tikep

Jalan A. Yani No. 409 97813 0921

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tikep

Kartu Keluarga Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Kartu Keluarga dari Kel/Desa
2. Fotocopy Surat Nikah/Kutipan Akta Nikah
3. Surat Pindah dari Capil daerah asal bagi warga pindahan domisili
4. KK Asli dan Fotocopy Akta Kelahiran untuk tambahan anggota KK
5. Fotocopy Akta Kelahiran dan Ijazah (Untuk perubahan elemen data tanggal, bulan dan tahun lahir)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan masuk ruang pelayanan melapor ke penjaga/Pemandu/Satpol PP untuk menyampaikan kepentingan layanan dan mengisi format pelayanan
2. Mengambil nomor antrian melalui mesin antrian lalu duduk menunggu giliran untuk dipanggil
3. Menuju loket front office yang diarahkan petugas setelah dipersilahkan
4. Menyampaikan berkas dan menunggu diferivikasi petugas layanan, apabila berkas lengkap langsung diproses dan dipersilahkan menunggu sesuai waktu layanan untuk mengambil Kartu Keluarga dan apabila berkas tidak lengkap maka dimintakan oleh petugas untuk melengkapinya.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam hingga paling lama 3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Draf Kartu Keluarga (KK) untuk croscek data 2. Kartu Keluarga dengan tanda tangan elektronik atau barcode



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tikep

Jalan A. Yani No. 409 97813 0921

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tikep

Pengaduan Layanan

- Pengguna layanan menyampaikan pengaduan melalui media :
 1. SMS/WA/Telp Nomor 081356482543 dan 081219193664
 2. Kotak saran
 3. email : 8272dukcapiltikep@gmail.com
- Petugas mencatat semua pengaduan
- Semua pengaduan akan dibahas dan ditindaklanjuti oleh tim pengelola pengaduan
- Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui : SMS/Telp/email pengadu yang bersangkutan

Waktu penyelesaian pengaduan maksimal 3 hari kerja (tergantung jenis pengaduan)